

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT – PPS

2023

Kpt 232 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Syamtalira Bayu pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2023.
 - Lamp : - hlm